



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR: G/382 A /III.11/HK/2007

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA LOMBA PEMILIHAN KEPALA SEKOLAH, GURU DAN PENGAWAS SEKOLAH BERPRESTASI TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2007

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan dan pengabdian bagi profesi guru perlu dilakukan pembinaan yang berkesinambungan dengan mengadakan penilaian terhadap segala kegiatan dan tindakan guru baik di dalam maupun di luar sekolah melalui lomba Pemilihan Kepala Sekolah, Guru dan Pengawas Sekolah;
- b. bahwa selhubungan dengan maksud huruf a tersebut diatas agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar, efektif dan efisien dipandang perlu membentuk Panitia Lomba Pemilihan Kepala Sekolah, Guru dan Pengawas Sekolah Berprestasi Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2007 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Lampung;

10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2007 tentang APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007.

Memperhatikan :

1. Surat Direktur Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Depdiknas Nomor :2072/F/KP/2007 tanggal, 30 Maret 2007 Perihal Pemilihan Guru Berprestasi 2007;
2. Surat Nomor: 2147/F/KP/2007 tanggal 5 April 2007 Perihal Pemilihan Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah Berprestasi Tahun 2007;
3. Buku Pedoman Pemilihan Guru dan Kepala Sekolah Berprestasi Tahun 2007.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Lomba Pemilihan Kepala Sekolah, Guru dan Pengawas Sekolah Berprestasi Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2007 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas-tugas sebagai berikut :

1. Menyeleksi peserta lomba Pemilihan Kepala Sekolah, Guru dan Pengawas Sekolah Berprestasi Tingkat Provinsi didasarkan pada kemampuan pelaksanaan tugas, kepribadian, wawasan, pengamatan, wawancara, presentasi dan partisipasi dalam kemasyarakatan ;
2. Menetapkan peringkat I, II dan III lomba Pemilihan Kepala Sekolah, Guru dan Pengawas Sekolah Berprestasi Tingkat Provinsi;
3. Mengirimkan peringkat I lomba Pemilihan Kepala Sekolah, Guru dan Pengawas Sekolah Berprestasi Tingkat Provinsi dalam Pemilihan Guru Berprestasi Tingkat Nasional;
4. Melaksanakan monitoring pelaksanaan lomba Pemilihan Kepala Sekolah, Guru dan Pengawas Sekolah Berprestasi Tingkat Kabupaten/Kota.

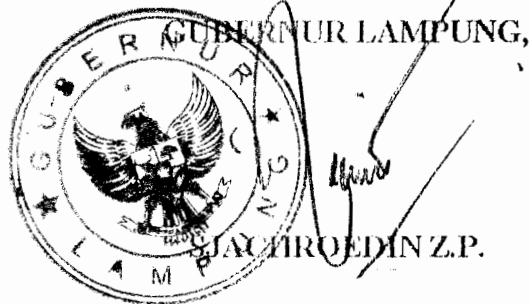
KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, panitia lomba berpedoman kepada petunjuk atau pedoman penyelenggaraan lomba Pemilihan Guru dan Pengawas Sekolah Berprestasi Tingkat Nasional Tahun 2007.

KEEMPAT : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas panitia dimaksud Diktum Kesatu dibentuk Sekretariat Panitia yang berkedudukan di Dinas Pendidikan Provinsi Lampung dengan tugas sebagai berikut :

- a. Membantu administrasi surat menyurat kegiatan lomba Pemilihan Kepala Sekolah, Guru dan Pengawas Sekolah Berprestasi;
- b. Membuat laporan akhir kegiatan.

- KELIMA : Panitia sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.
- KEENAM : Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007 pada DASK Dinas Pendidikan Provinsi Lampung Tahun 2007 Kode Rekening 20.10.5.2.
- KETUJUH : Hal-hal yang tidak diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Panitia dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan seluruh rangkaian kegiatan lomba Pemilihan Kepala Sekolah, Guru dan Pengawas Sekolah Berprestasi Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2007 selesai dilaksanakan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal, 2 Juli 2007



Tembusan :

1. Menteri Pendidikan Nasional RI di Jakarta;
2. Menteri Agama RI di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Bandar Lampung ;
4. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Lampung di Bandar Lampung ;
5. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung di Bandar Lampung ;
6. Kepala Bawasda Provinsi Lampung di Bandar Lampung ;
7. Kepala Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan Lampung di Bandar Lampung;
8. Kepala Biro Bina Kessos Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
9. Masing-masing anggota panitia yang bersangkutan;
10. Himpunan Keputusan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/3824/III.11/HK/2007
TANGGAL : 2 Juli 2007

**SUSUNAN PERSONALIA PANITIA LOMBA PEMILIHAN KEPALA SEKOLAH, GURU
DAN PENGAWAS SEKOLAH BERPRESTASI TINGKAT PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2007**

I. PEMBINA : 1. Gubernur Lampung
2. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung

II. PENGARAH : Asisten Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi Lampung

III. PANITIA PELAKSANA

- 1. Ketua I : Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung
- Ketua II : Wakil Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung
- Ketua III : Kepala Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan Lampung
- 2. Sekretaris : Kasubdin Pendidikan Dinas Pendidikan Provinsi Lampung
- Wk. Sekretaris : Kasubag Kepegawaian Dinas Pendidikan Provinsi Lampung
- 3. Bendahara umum : Kasubag Keuangan Dinas Pendidikan Provinsi Lampung
- Anggota :
 - Kepala Biro Bina Kessos Setda Provinsi Lampung
 - Kasubdin Bina Program Dinas Pendidikan Provinsi Lampung
 - Kasubag Umum Dinas Pendidikan Provinsi Lampung
 - Kabid Mapenda Islam Kanwil Depag Provinsi Lampung
 - Kasi Pendidikan Agama Dinas Pendidikan Provinsi Lampung
 - Kasi Dikdas Dinas Pendidikan Provinsi Lampung
 - Kasi Dikmen Dinas Pendidikan Provinsi Lampung
 - Kasi Penyusunan Program Dinas Pendidikan Provinsi Lampung
 - Kasi Data dan Informasi LPMP Lampung
 - Kasi Pelaksana Teknis LPMP Lampung
 - Prof. Dr. Bambang Sumitro, M.Si (LPTK UNILA)
 - Sulistiowati (Biro Hukum Setda Provinsi Lampung)

IV. TIM PENILAI

A. Kelompok Guru

Koordinator : Dr. Agus Suyatna, M.Si (LPTK UNILA)

1. TK/RA/BA

- Ketua : Dr. Edi Suyanto, M. Pd (LPTK UNILA)
- Anggota : 1. Drs. Sumarto Hermawan (Widyaiswara pada LPMP Lampung)
- 2. Dra. Siti Nur Wahyuni (Pengawas Dinas Pendidikan Prov. Lampung)
- 3. Kasi Sarana Bid. Mapenda Kanwil Depag Provinsi Lampung

2. SD/MI

- Ketua : Dr. Ratu Beta, M.Si (LPTK UNILA)
- Anggota : 1. Drs. Aidin Adlan (Widyaiswara pada LPMP Lampung)
- 2. Drs. Hi. Mundhofir. B (Pengawas Din. Pendidikan Prov. Lampung)
- 3. Kasi Kurikulum Bid. Mapenda Kanwil Depag Provinsi Lampung

3. SLTP/MTs

Ketua : Dr. Caswita, M.Si (LPTK UNILA)
Anggota : 1. Drs. M. Ashuri, M. Pd (Widyaiswara pada LPMP Lampung)
2. Drs. Tasman Kusrin (Pengawas Dinas Pendidikan Prov. Lampung)
3. Drs. Mirwan Alianto, MM (Kanwil Depag Provinsi Lampung)

4. SMA/MA/SMK

Ketua : Dr. Agus Suyatna, M.Si (LPTK UNILA)
Anggota : 1. Dra. Ernawati, M.Pd (Widyaiswara pada LPMP Lampung)
2. Dra. Gusnidar (Pengawas Dinas Pendidikan Prov. Lampung)
3. Drs. Sabihis (Kanwil Depag Provinsi Lampung)

B. Kelompok Kepala Sekolah

Koordinator : Drs. Sugiyono, M.Pd

1. TK/RA/BA

Ketua : Dra. Herpratiwi, M.Pd (LPTK UNILA)
Anggota : 1. Dra. Ulfa Maria, M.pd (Widyaiswara pada LPMP Lampung)
2. Dra. Hj. Ade Milza (Pengawas Dinas Pendidikan Prov. Lampung)
3. Kismanu, S.Pd (LPMP Lampung)

2. SD/MI

Ketua : Drs. Yarmaedi, MS (LPTK UNILA)
Anggota : 1. Drs. Ishar Matrian, M.M (Widyaiswara pada LPMP Lampung)
2. Drs. Suparji (Pengawas Din. Pendidikan Prov. Lampung)
3. Dra. Parida Hanum (Pengawas Kanwil Depag Prov. Lampung)

3. SLTP/MTs

Ketua : Dr. Basrowi, M. Hum (LPTK UNILA)
Anggota : 1. Dra. Usaharwati (Widyaiswara pada LPMP Lampung)
2. Drs. Jalili (Pengawas Dinas Pendidikan Prov. Lampung)
3. Drs. Ilyas Efendi, M.M (Pengawas Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung)

4. SMA/MA/SMK

Ketua : Drs. Giyono, M.Pd (LPTK UNILA)
Anggota : 1. Drs. Tirta Reko (Widyaiswara pada LPMP Lampung)
2. Drs. Supriyadi (Pengawas Dinas Pendidikan Prov. Lampung)
3. Drs. Sarman Ibrahim, M.Ag (Kanwil Depag Provinsi Lampung)

C. Kelompok Pengawas

Koordinator : Dr. Bambang Setiadi, M.A

1. TK/SD

Ketua : Dra. Hj. Een Yayah Hainilah, M.Pd (LPTK UNILA)
Anggota : 1. Drs. Rihandoyo (Widyaiswara pada LPMP Lampung)
2. Rochman, S.Pd (Pengawas Dinas Pendidikan Prov. Lampung)
3. Dra. Rukiyah, M.Ag (Pengawas Kanwil Depag Provinsi Lampung)

2. Pendidikan Luar Biasa (PLB)

Ketua : Dr. Nur Laksono Eko, M.Pd (LPTK UNILA)
Anggota : 1. Drs. Gatot E, M.Pd (Widyaiswara pada LPMP Lampung)
2. Drs. Bambang Muharyono, HS (Pengawas Dinas Pendidikan Provinsi Lampung)
3. Dra. Hj. Rosneawati (Kanwil Depag Provinsi Lampung)

3. SLTP/MTs

Ketua : Dr. Siti Samhati, M.Pd (LPTK UNILA)
Anggota : 1. Drs. A. Syafei (Widyaiswara pada LPMP Lampung)
2. Dra. Siti Sumilah (Pengawas Dinas Pendidikan Prov. Lampung)
3. Dra. Hasniyati Lutan (Pengawas Kanwil Depag Provinsi Lampung)

4. SMA/MA/SMK

Ketua : Dr. Bambang Setiadi, M.A (LPTK UNILA)
Anggota : 1. Drs. M. Zarwi (Widyaiswara pada LPMP Lampung)
2. Drs. Sutjipto, M.Pd (Pengawas Dinas Pendidikan Prov. Lampung)
3. Drs. Umran Harun, M.Ag (Pengawas Kanwil Depag Provinsi Lampung)

VI. PENYUSUN NASKAH SOAL

1. Kelompok Guru

Ketua : Dr. Agus Suyatna, M.Si (LPTK UNILA)
Anggota : 1. Dra. Ernawati, M.Pd (Widyaiswara pada LPMP Lampung)
2. Drs. Tasman Kusrin (Pengawas Dinas Pendidikan Prov. Lampung)
3. Drs. Sabihis (Kanwil Depag Provinsi Lampung)

2. Kelompok Kepala Sekolah

Ketua : Drs. Giyono, M.Pd (LPTK UNILA)
Anggota : 1. Drs. Aidin Adlan, M.Pd (Widyaiswara pada LPMP Lampung)
2. Drs. Suparji (Pengawas Dinas Pendidikan Prov. Lampung)
3. Dra. Parida Hanum (Pengawas Kanwil Depag Provinsi Lampung)

3. Kelompok Pengawas

Ketua : Dr. Bambang Setiyadi, M.A (LPTK UNILA)
Anggota : 1. Dra. M. Anhuri, M.Pd (Widyaiswara pada LPMP Lampung)
2. Drs. Sutjipto, M.Pd (Pengawas Dinas Pendidikan Prov. Lampung)
3. Dra. Hasniyati Lutan (Pengawas Kanwil Depag Provinsi Lampung)

VII. SEKRETARIAT

1. Koordinator : Drs. Budi Nuryanto, MM (Staf Binram Dinas Pendidikan Prov. Lampung)

2. Anggota : 1. Dra. Retno, S, MEd (Staf Binram Dinas Pendidikan Prov. Lampung)
2. Ngatini (Staf Dikdas Dinas Pendidikan Prov. Lampung)
3. Hastin Aryanti, S.Sos (Staf Binram Dinas Pendidikan Prov. Lampung)
4. Meylia Nurwulan Sari (Staf Binram Dinas Pendidikan Prov. Lampung)
5. Nurman Jaya (Staf Binram Dinas Pendidikan Prov Lampung)

